



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 - 2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Sumatera Utara perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir;
- d. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 24 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001-2010 sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir 2017-2037;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 1991 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017-2037.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
21. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
22. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Toba Samosir adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir yang meliputi struktur ruang, pola ruang serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Wilayah Kabupaten Toba Samosir adalah seluruh wilayah Kabupaten Toba Samosir yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

32. Kawasan Strategis adalah bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
33. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
39. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
40. Pusat Pelayanan Kawasan atau disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
42. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
43. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
44. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
45. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
46. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

47. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
48. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
49. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
50. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
51. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian di atas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan di atas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
52. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
53. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
54. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
55. Kawasan Rawan Bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
56. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan budidaya sumber daya perikanan air tawar.
58. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
59. Kawasan Peruntukan Peternakan meliputi kawasan yang dikembangkan dengan fungsi untuk kegiatan peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil dan peternakan unggas.
60. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
61. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
62. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak

dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

63. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
64. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.
65. Holding zone adalah penerapan delineasi kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
66. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/pemanfaatan wilayah kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
67. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
69. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
71. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
72. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
73. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah dan muatan RTRW meliputi:
 - a. lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 207.666,62 ha (dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam dua hektar) yang terdiri atas 16 Kecamatan, yakni Kecamatan Tampahan, Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Porsea, Kecamatan Uluan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - b. letak geografis Kabupaten berada pada posisi 2°03' - 2°40' Lintang Utara dan 98°56'-99°40' Bujur Timur;

- c. batas-batas wilayah administrasi Kabupaten terdiri atas:
- Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
 - Sebelah Timur : Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Asahan
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara
 - Sebelah Barat : Kabupaten Samosir

(2) Muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah Kabupaten secara merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mengandalkan sektor unggulan pertanian, pariwisata, dan industri menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan wilayah Kabupaten sebagai bagian dari sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba dan Sekitarnya, dan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. pengembangan sektor unggulan kabupaten;
 - c. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - d. pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain;
 - e. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan wilayah Kabupaten sebagai bagian dari sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi serta Kawasan Andalan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba dan Sekitarnya, dan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. mengembangkan fungsi dan peran Kota Balige sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. mendukung upaya pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati Kawasan Strategis Nasional Danau Toba;
 - c. mengoptimalkan peran kabupaten dalam mendukung terwujudnya Kawasan Strategis Provinsi Agropolitan Dataran Tinggi di Lumban Julu;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan baik dari sudut kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan Kawasan Strategis kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan sektor unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. mengembangkan Kawasan Agropolitan Lumban Julu, kawasan perdesaan dan peruntukan kegiatan pertanian sebagai kawasan penghasil komoditas sektor ekonomi sebagai aset utama kegiatan agribisnis;
 - b. mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian, peternakan dan perikanan yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
 - e. meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian, peternakan dan perikanan sebagai bahan baku industri serta sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
 - f. meningkatkan dan memantapkan swasembada pangan yang berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian;
 - h. mengembangkan sektor industri berwawasan lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - i. mengembangkan pusat-pusat kegiatan industri
 - j. menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
 - k. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri dan mengendalikan perkembangan kegiatan industri;
 - l. memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan kegiatan industri dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - m. mengembangkan kawasan wisata potensial Kabupaten;

- n. mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan berbagai potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata; dan
 - o. membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata Kabupaten.
- (4) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. memantapkan fungsi kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan ekosistem Danau Toba;
 - d. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. meningkatkan konservasi lahan dan hutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - h. mengembangkan hutan rakyat pada daerah sekitar aliran sungai dan menata kembali pemanfaatan ruang sekitar daerah sekitar aliran sungai;
 - i. memelihara budaya dan peninggalan sejarah sebagai objek penelitian dan pariwisata;
 - j. mengendalikan pertumbuhan kegiatan budidaya di sempadan Danau Toba;
 - k. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat
- (5) Strategi pemantapan infrastruktur wilayah dan pemerataan pelayanan sosial, ekonomi dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi satu sama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan dengan mengembangkan jalan penghubung antar perkotaan, antar perdesaan, dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian perdesaan tertinggal dan terisolir;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi secara merata ke seluruh wilayah pengembangan;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan perkotaan dengan pusat pengembangan agribisnis;
 - e. meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian di kawasan perdesaan;

- f. membangun dan mengembangkan potensi pembangkit energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan energi untuk kebutuhan pembangunan wilayah; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang;
 - b. mengembangkan pola kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pengembangan agribisnis;
 - e. menetapkan dan memantapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian;
 - f. meningkatkan budidaya perikanan, budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi peternakan, untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan mendukung kegiatan agribisnis;
 - g. mengembangkan kegiatan pertambangan pada lokasi potensi layak tambang dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mengendalikan kegiatan penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - h. mengembangkan wisata alam, budaya dan buatan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
 - i. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah dengan pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan;
 - j. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - k. mengembangkan sarana prasarana permukiman dan upaya mitigasi bencana untuk memperkecil dampak bencana alami.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri dari:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pusat kegiatan perkotaan;
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKW berada di kawasan perkotaan Balige;
 - b. PKL berada di kawasan perkotaan Porsea; dan
 - c. PKLp berada di kawasan perkotaan Ajibata.
- (3) PPK yang meliputi:
 - a. Laguboti;
 - b. Sigumpar;
 - c. Parmaksian;
 - d. Silaen;
 - e. Habinsaran; dan
 - f. Ajibata.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pusat kegiatan perdesaan; dan
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa PPL meliputi:
 - a. pusat kecamatan Tampahan;
 - b. pusat kecamatan Uluan;
 - c. pusat kecamatan Siantar Narumonda;
 - d. pusat kecamatan Lumban Julu;
 - e. pusat kecamatan Bonatua Lunasi;

- f. pusat kecamatan Nassau;
- g. pusat kecamatan Borbor; dan
- h. pusat kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan; dan
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. rencana jalan berdasarkan kewenangan;
 - b. rencana jalan berdasarkan fungsi; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan jalan;
- (4) Rencana jalan berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan nasional meliputi ruas jalan bebas hambatan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga dan Ruas Batas Simalungun– Silimbat – Batas Tapanuli Utara;
 - b. jalan provinsi meliputi ruas jalan Silimbat – Parsoburan, Parsoburan – Borbor – Pangururan – Janji Maria (batas Toba Samosir) – Sipahutar (Batas Taput), Borbor – Rianiate (Toba Samosir) – Garoga (batas Taput), ruas jalan Parsoburan – Batas Labuhanbatu Utara, ruas jalan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau Rakyat;
 - c. jaringan jalan kabupaten tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan jalan desa.
- (5) Rencana jalan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan jalan arteri primer meliputi: Bts. Kab. Simalungun – Silimbat, dan Silimbat – Bts. Kab. Tapanuli Utara;

- b. Jaringan jalan kolektor primer 1 (K1), meliputi : Ruas Parapat – Pelabuhan Ajibata;
 - c. jalan bebas hambatan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga;
 - d. jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) meliputi ruas jalan Silimbat – Parsoburan, ruas jalan Parsoburan – Batas Labuhanbatu Utara;
 - e. jaringan jalan kolektor primer 3 (K3) meliputi ruas Porsea – Bts. Asahan, Parsoburan – Borbor – Pangururan – Janji Maria – Sipahutar, Borbor–Rianiate – Garoga, Sp. Sitonggor – Bts. Toba Samosir;
 - f. jalan strategis nasional meliputi:
 - Parapat – Ajibata – Horsik – Sigapiton – Janji Maria – Binangalom – Janjimatogu – Porsea;
 - Porsea – Janjimatogu – Siregar Aek Nalas;
 - Ajibata – Dermaga Ajibata;
 - Balige – Dermaga Balige;
 - Gurgur – Lumban Pasir – Bakkara – Tippang – Janji Nauli – Sihotang – Harian – Simp. Gotting;
 - g. Jaringan jalan strategis provinsi meliputi ruas jalan lingkaran luar Danau Toba.
- (6) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. pembangunan jalan Balige By Pass;
 - b. pengembangan jalan pinggir Danau Toba, Tampahan – Balige – Laguboti – Sigumpar – Siantar Narumonda – Porsea;
 - c. peningkatan/pembangunan ruas jalan jurusan Meranti – Pintu Pohan Dolok – Sibide Barat – Silaen;
 - d. peningkatan/pembangunan ruas Parsoburan – Lumban Gaol – Sibide – Meranti Barat;
 - e. ruas jalan jurusan Ajibata (Kabupaten Toba Samosir)- Girsang (Kabupaten Simalungun);
 - f. Pengembangan jalan Aek Natolu – Sibisa – Ajibata;
 - g. pembukaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ke wilayah tertinggal dan terisolir;
 - h. pembangunan dan peningkatan jalan perdesaan dan permukiman di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - i. pembangunan dan pengembangan jalan lokal menuju pusat-pusat sentra produksi dan pusat wisata.
- (7) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan simpul transportasi sebagai titik pergantian moda berupa terminal penumpang, yaitu:
- a. terminal tipe A di Balige;
 - b. terminal tipe C di Porsea; dan
 - c. terminal tipe C di Parsoburan.
- (8) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berupa jaringan transportasi danau dan penyeberangan yang terdiri dari:
- a. transportasi penyeberangan; dan
 - b. transportasi danau.
- (9) Transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf a, berupa pelabuhan penyeberangan yang terdiri dari:
- a. Pelabuhan di Balige; dan
 - b. Pelabuhan di Ajibata.
- (10) Transportasi danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) merupakan prasarana transportasi danau yang menghubungkan antar permukiman

dan pusat kegiatan di pinggiran Danau Toba Kabupaten Toba Samosir terdiri dari:

- a. Pelabuhan di Balige;
- b. Pelabuhan di Ajibata;
- c. Dermaga di Porsea; dan
- d. Dermaga di tiap pusat kegiatan di pinggiran Danau Toba.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandara;
 - b. ruang udara; dan
 - c. bandar udara.
- (2) Ruang udara di atas bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (3) Ruang udara berupa ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Bandar udara meliputi Bandar Udara Sibisa berlokasi di Sibisa, Kecamatan Ajibata yang berfungsi sebagai bandara pengumpan.
- (5) Bandar Udara Sibisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditingkatkan fungsinya menjadi bandara pengumpul.
- (6) Ruang udara di atas bandara, ruang udara dan bandar udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk;
 - b. jaringan transmisi energi listrik; dan
 - c. pengembangan jaringan sumber energi baru.
- (2) Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. PLTA Asahan I dan Asahan II di Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 - b. Pengembangan PLTA Hasang;
 - c. Pengembangan PLTM di Parluasan;
 - d. pembangunan gardu induk 150 kV di Porsea dan Simangkok;
 - e. pembangunan gardu induk 275 kV di Porsea dan Simangkok;
 - f. Gardu induk di Balige; dan

- g. pengembangan pelayanan prasarana energi listrik dengan pengembangan sumber energi potensial di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) dengan kapasitas 150 kv di Simangkok ke PLTA Asahan III;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) dengan kapasitas 150 kv dari PLTA Hasang ke Inc.1 Pi (Rantau Prapat - Kisaran);
 - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 275 kv dari Galang ke Simangkok;
 - d. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 275 kv dari Simangkok ke Sarulla;
 - e. Pengembangan dan perluasan jaringan energi listrik perdesaan di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
- (4) Pengembangan sumber energi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. pengembangan pembangkit energi listrik sistem mikro hidro dan/atau mini hidro pada wilayah yang berpotensi;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di daerah tidak terjangkau jaringan listrik;
 - c. pengembangan pelayanan prasarana energi listrik dengan pengembangan sumber energi potensial di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perluasan jaringan teresterial dengan sistem kabel dan nirkabel untuk menyediakan pelayanan komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan dan penataan sistem menara telekomunikasi bersama.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diarahkan pada pengembangan jaringan komunikasi satelit di kawasan perkotaan, pusat-pusat kegiatan, kawasan perdesaan dan pada daerah terpencil dan tidak terjangkau;
- (4) Prioritas pengembangan fasilitas telekomunikasi kabupaten dilakukan pada:
- a. kawasan strategis, perkotaan dan pusat-pusat perdagangan dan jasa;
 - b. wilayah perdesaan yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam; dan
 - c. wilayah Perdesaan yang kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.
- (5) Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular (cell phone) kabupaten.
- (6) Pengembangan sentral komunikasi di Ajibata, Kecamatan Balige dan Porsea.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri dari:
 - a. wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas kabupaten.
- (3) Wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas kabupaten terdiri dari:
 - a. wilayah sungai strategis nasional Toba-Asahan meliputi DAS Toba-Asahan; dan
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten Barumun-Kualuh meliputi DAS Kualuh dan DAS Bilah.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi yang merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Jaringan air baku dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber air baku untuk air bersih di Kabupaten Toba Samosir; dan
 - b. pengembangan sistem kelembagaan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber air baku.
- (6) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir;
 - b. pengamanan sempadan danau atau sungai sebagai kawasan konservasi atau budidaya terbatas;
 - c. pengelolaan DAS dan Sub DAS meliputi konservasi air dan tanah; dan
 - d. penataan kembali hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri dari:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem penyediaan air minum;
- d. sistem jaringan drainase wilayah; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 19

Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. pengembangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan Kabupaten;
- b. pembangunan TPA di Kecamatan Laguboti dan pada kawasan perkotaan yang memenuhi syarat pengelolaan persampahan;
- c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Ajibata, Lumban Julu, Balige, dan Tampahan;
- d. penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap kecamatan terutama pada kawasan perkotaan, kawasan perdagangan, perkantoran dan permukiman;

- e. pengembangan sistem pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill*; dan
- f. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R yaitu pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan;

Pasal 20

Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:

- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten dengan sistem off-site dan sistem on-site;
- b. pengelolaan limbah untuk kegiatan industri meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada lokasi kegiatan industri di Kabupaten Toba Samosir;
- c. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah di kawasan perkotaan;
- d. pengembangan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site) pada kawasan perdesaan dan wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem pengolahan air limbah terpusat (off-site), dengan didukung pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); dan
- e. pengembangan sistem komunal untuk pengolahan limbah pada daerah kumuh, kepadatan tinggi, kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan, kawasan komersial, dan kawasan perdesaan.

Pasal 21

Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari:

- a. pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan;
- b. pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah perkotaan Kabupaten Toba Samosir;
- c. penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pada wilayah rawan air;
- d. pembangunan unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di bagian tepi Danau Toba di Kecamatan Balige, Tampahan, Lumban Julu, dan Kecamatan Ajibata; dan
- e. pengembangan sistem kelembagaan masyarakat dalam mengelola dan memelihara sistem penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan

Pasal 22

Rencana pengelolaan sistem jaringan drainase wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari:

- a. pengembangan saluran drainase primer melalui saluran pembuangan utama pada Aek Halian dan Aek Lumbabi;
- b. pengembangan sistem jaringan drainase terpadu pada wilayah perkotaan yang rawan genangan air seperti Balige, Porsea, Laguboti, Silaen dan Ajibata;
- c. peningkatan sarana dan prasarana drainase di seluruh wilayah pengembangan baik perkotaan atau pun perdesaan;
- d. prioritas penanganan drainase dilakukan pada kawasan terbangun, kawasan rawan genangan, dan kawasan yang memerlukan penataan atau perbaikan agar dapat berfungsi secara maksimal; dan
- e. peningkatan peran masyarakat dalam memelihara prasarana drainase, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan saluran.

Pasal 23

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri dari:

- a. jalur evakuasi bencana alam disesuaikan kondisi wilayah dan diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi meliputi:
 1. jaringan jalan arteri;
 2. jaringan jalan kolektor; dan
 3. jaringan jalan lokal.
- b. Ruang evakuasi bencana berupa:
 1. lapangan;
 2. taman publik;
 3. bangunan kantor Pemerintah;
 4. bangunan fasilitas sosial; dan
 5. bangunan fasilitas umum.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memiliki luas kurang lebih 62.121,06 ha (enam puluh dua ribu seratus dua puluh satu koma nol enam hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Laguboti;
 - b. Kecamatan Balige;
 - c. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - d. Kecamatan Habinsaran;
 - e. Kecamatan Nassau;
 - f. Kecamatan Borbor;
 - g. Kecamatan Uluan;
 - h. Kecamatan Siantar Narumonda;
 - i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
 - j. Kecamatan Parmaksian;

- k. Kecamatan Lumban Julu;
 - l. Kecamatan Silaen;
 - m. Kecamatan Tampahan; dan
 - n. Kecamatan Ajibata.
- (2) Pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 259 ha (dua ratus lima puluh sembilan hektar) di Kecamatan Habinsaran, Silaen, Pintu Pohan Meranti dan Uluan.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk rencana pemanfaatan kegiatan eco-tourism bagian dari wilayah pengembangan lembaga pengelola Kawasan Danau Toba, di Kecamatan Ajibata seluas kurang lebih 210,55 ha (dua ratus sepuluh koma lima lima hektar).

Paragraf 2

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 27

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa kawasan resapan air yang meliputi:

- a. Kecamatan Balige;
- b. Kecamatan Lumban Julu;
- c. Kecamatan Habinsaran;
- d. Kecamatan Nassau;
- e. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- f. Kecamatan Porsea;
- g. Kecamatan Uluan;
- h. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- i. Kecamatan Ajibata; dan
- j. Kecamatan Tampahan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau; dan
 - c. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau pada ketinggian 905 meter di atas permukaan laut dengan bentuk dan kondisi fisik danau, berada di Kecamatan Balige, Tampahan, Laguboti, Sigumpar, Siantar Narumonda, Porsea, Uluan, Lumban Julu, dan Ajibata.

- (4) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa RTH sebesar 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, diatur pada rencana yang lebih rinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 21.344,93 ha (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat koma sembilan tiga hektar).
- (3) Kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Balairung Pasar Balige Kecamatan Balige;
 - b. geosite geopark kaldera Danau Toba meliputi Taman Eden 100 Kecamatan Lumban Julu, Gua Liang Sipege di Kecamatan Balige, Batu Basiha Desa Sibodiala, Air Terjun Situmurun Kecamatan Lumban Julu, sumber air panas Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan;
 - c. hasil bentukan geologi alam seperti Batu Manumpak di Kecamatan Nassau dan Sipinggol ni Bodil di Desa Pangujungan Kecamatan Habinsaran

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, berupa kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kecamatan Tampahan, Sigumpar, Siantar Narumonda, Pintu Pohan Meranti, Uluan, Lumban Julu, Habinsaran, Borbor, Nassau dan Ajibata.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa Kawasan CAT Porsea-Parapat dan CAT Tarutung.

Bagian Kedua

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;

- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi; dan
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 10.670,73 ha (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh tiga hektar), yang meliputi Kecamatan Nassau dan Borbor.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 11.192,85 ha (sebelas ribu seratus sembilan puluh dua koma delapan lima hektar), yang meliputi Kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Silaen, dan Borbor.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 386,76 ha (tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh enam hektar), yang berada di Kecamatan Ajibata.
- (5) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk rencana pemanfaatan kegiatan eco-tourism bagian dari wilayah pengembangan lembaga pengelola Kawasan Danau Toba, di Kecamatan Ajibata seluas kurang lebih 386,76 ha (tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh enam hektar).

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:
 - a. peruntukan pertanian lahan basah; dan
 - b. peruntukan pertanian lahan kering.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering terdiri atas:
 - a. Peruntukan hortikultura; dan
 - b. Peruntukan peternakan
- (3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 20.567,47 ha (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat tujuh hektar) berlokasi di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, dan Nassau.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 61.954,01 ha (enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat koma nol satu hektar), tersebar di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda dan Nassau.
- (5) Pengembangan dan penetapan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c memiliki luas kurang lebih 11.055,79 ha (sebelas ribu lima puluh lima koma tujuh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri dari:
 - a. perikanan budidaya; dan
 - b. perikanan tangkap.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kolam Air Tenang di seluruh kecamatan, Kolam Air Deras di kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Tampahan, Pintu Pohan Meranti dan Lumban Julu, Mina Padi di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu dan Bonatua Lunasi, serta perbenihan berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatua Lunasi dan Ajibata.
- (3) Pengembangan kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan dengan memanfaatkan potensi perairan danau, waduk dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Porsea, Uluan, Siantar Narumonda, Lumban Julu dan Ajibata.

Pasal 37

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi kegiatan industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga;
- (2) Kegiatan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Parmaksian;
- (3) Pengembangan kegiatan industri sedang, kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada wilayah yang berpotensi dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Arahan Peraturan Zonasi Peraturan Daerah ini, serta Rencana Tata Ruang yang lebih rinci sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Radioaktif di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti;
- b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam di Kecamatan Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea, Uluan, Parmaksian;
- c. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Non Logam atau Batuan di Kecamatan Borbor, Laguboti, Habinsaran, Nassau, Pintu Pohan Meranti, Silaen, Parmaksian, Siantar Narumonda;
- d. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kecamatan Nassau, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan

- (5) Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Arung jeram Sungai Asahan di Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - b. Wisata Cable Car di Kecamatan Ajibata;
 - c. Motor Cross Sibodiala di Kecamatan Balige;
 - d. Para layang/para motor dan di Dolok Tolong Kecamatan Balige dan Kecamatan Ajibata; dan
 - e. Sepeda gunung di Kecamatan Lumban Julu

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada huruf g memiliki luas kurang lebih 8.145,11 ha (delapan ribu seratus empat puluh lima koma satu satu hektar) yang terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - b. bangunan permukiman di pusat kota terutama di PKW, PKL dan ibukota kecamatan, meliputi pusat Kecamatan Balige, Porsea, Laguboti, Silaen, Parmaksian, Ajibata, Uluan, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Siantar Narumonda, Lumban Julu, Sigumpar, Tampahan, Borbor, Nassau, Habinsaran.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk, serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris yang tersebar di semua kecamatan.

Pasal 41

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:

- a. kantor Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Siantar Narumonda;
- b. kantor Sub Denpom berada di Kecamatan Balige;
- c. Kompi Senapan A/Batalyon 125 SMB yang berada di Kecamatan Balige;
- d. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh ibukota kecamatan;
- e. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di ibukota kecamatan; dan
- f. pusat Latihan Tempur berada di Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu.

BAB VI

PENETAPAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten, terdiri dari:
 - a. KSN;
 - b. KSP; dan
 - c. KSK.
- (2) Rencana kawasan strategis yang terdapat di kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- d. kawasan pariwisata minat khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Makam Sisingamangaraja XII di Balige;
 - b. gereja dan makam DR. I.L. Nommensen di Kecamatan Sigumpar;
 - c. perkampungan tradisional di Nagatimbul Kec. Bonatua Lunasi, Desa Hutatinggi Laguboti, Jangga Dolok Lumban Julu;
 - d. Tugu D.I Panjaitan;
 - e. Rumah adat Batak di kompleks Tugu D.I Panjaitan dan di Desa Meat;
 - f. Mual Sisingamangaraja XII di Dolok Tolong Balige dan Mual dan Partapaan Sisingamangaraja XII di Simare Kecamatan Borbor;
 - g. Aek Mual di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti; dan
 - h. Perkampungan Batak Talak Batu dan Desa adat Hutagaol Sihujur di Kecamatan Silaen.
 - i. makam Raja Namora Paut Lubis di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran;
 - j. perkampungan tradisional di Naga Timbul Kecamatan Bonatua Lunasi, Huta Tinggi Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, Jangga Dolok Kecamatan Lumban Julu; dan
 - k. Gereja HKBP Kota Balige.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan wisata pantai dengan arah pengembangan potensi pantai Danau Toba di Lumban Silintong, Lumban Bulbul, Sibola Hotang, Lumban Gaol, Janji Maria di Kecamatan Balige, Pakkodian di Kecamatan Tampahan, Lumban Binanga di Kecamatan Laguboti, Pantai Pasifik dan Pantai Pasir Putih di Kecamatan Porsea, Pantai Sigaol-Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan, Pantai Long Beach di Kecamatan Ajibata dan Pantai Lumban Binanga di Kecamatan Sigumpar;
 - b. panorama alam (pegunungan) Dolok Tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit Senyum Motung Ajibata, Tarabunga dan Gurgur Tampahan;
 - c. air terjun Siharimo Pintu Pohan Meranti, Sampuran Bonan Dolok, Air Terjun Siboruon Balige;
 - d. Mual Sirambe Kecamatan Balige;
 - e. ekowisata Jangga Dolok Kecamatan Lumban Julu, dan ekowisata Tampahan;
 - f. kawasan yang merupakan hasil bentukan geologi alam seperti Batu Manumpak di Kecamatan Nassau;
 - g. wisata geopark kaldera Danau Toba meliputi Taman Eden 100 Kecamatan Lumban Julu, Gua Liang Sipege di Kecamatan Balige, Batu Basiha Desa Sibodiala, air terjun Situmurun Kecamatan Lumban Julu, sumber air panas Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan;
 - h. Kawasan pengembangan wisata Sibodiala dan Bukit Pahoda di Kecamatan Balige; dan
 - i. Kawasan eco-tourism yang merupakan Cakupan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba yang berada di Kecamatan Ajibata.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. museum TB Silalahi Centre di Kecamatan Balige;
 - b. kawasan agrowisata pada pusat pengembangan wisata potensi daerah pertanian dan taman Rest House Gurgur di Kecamatan Tampahan;
 - c. kawasan agrowisata Sionggang Tengah di Kecamatan Lumban Julu;
 - d. kawasan agrowisata Tornagodang di Kecamatan Habinsaran; dan
 - e. kawasan wisata Bukit Gibeon di Kecamatan Ajibata.

- (3) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Lumban Julu; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- (5) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan perkotaan Balige;
 - b. kawasan Sibisa – Ajibata; dan
 - c. kawasan cepat tumbuh Habinsaran – Borbor – Nassau.
- (6) Rencana pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan antara lain meliputi: Tahap I (Tahun 2017 – 2022), Tahap II (Tahun 2022 – 2027), Tahap III (Tahun 2027 – 2032), dan Tahap IV (Tahun 2032- 2037).
- (4) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara lebih jelas tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem perkotaan dan pusat kegiatan yang terdiri dari:
 1. pengembangan PKW Balige;
 2. pengembangan PKL Porsea;
 3. pengembangan PPK Laguboti;
 4. pengembangan PPK Parmaksian;
 5. pengembangan PPK Silaen;
 6. pengembangan PPK Habinsaran;
 7. pengembangan PPK Ajibata; dan
 8. Pengembangan PPK Sigumpar.
 - b. perwujudan sistem perdesaan, yang terdiri dari:
 1. pengembangan PPL Tampahan;
 2. pengembangan PPL Uluan;
 3. pengembangan PPL Siantar Narumonda;
 4. pengembangan PPL Lumban Julu;
 5. pengembangan PPL Bonatua Lunasi;
 6. pengembangan PPL Nassau;

7. pengembangan PPL Borbor; dan
 8. pengembangan PPL Pintu Pohan Meranti.
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana, yang terdiri dari:
 1. perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat Perwujudan sistem prasarana Transportasi Darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara.
 - d. pengembangan prasarana energi;
 - e. pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - f. pengembangan jaringan sumber daya air;
 - g. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang terdiri dari:
 1. Pengembangan prasarana jaringan persampahan;
 2. Pengembangan prasarana jaringan air limbah; dan
 3. Pengembangan prasarana jaringan drainase.
 - h. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 1. perwujudan peruntukan kawasan hutan lindung;
 2. perwujudan peruntukan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 3. perwujudan peruntukan kawasan perlindungan setempat;
 4. perwujudan peruntukan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 5. perwujudan peruntukan Kawasan Rawan Bencana; dan
 6. perwujudan peruntukan Kawasan Lindung Geologi.
 - b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri dari:
 1. perwujudan kawasan hutan produksi;
 2. perwujudan peruntukan pertanian (pertanian tanaman pangan dan hortikultura);
 3. perwujudan peruntukan perkebunan;
 4. perwujudan peruntukan peternakan;
 5. perwujudan kawasan perikanan;
 6. perwujudan peruntukan pertambangan;
 7. perwujudan peruntukan industri;
 8. perwujudan peruntukan pariwisata; dan
 9. perwujudan peruntukan permukiman.
- (3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri dari perwujudan pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan sektor unggulan dan pengelolaan serta perlindungan sumber daya alam.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. arahan pengenaan sanksi; dan
- e. koordinasi penataan ruang daerah.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sistem prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi secara lebih lengkap tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 47

- (1) Pemberian izin berupa perizinan pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau kemudahan perizinan.

Pasal 49

- (1) Pemberian disinsentif dimaksudkan sebagai upaya mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak/retribusi yang tinggi, pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan, penalti, dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Pemberian sanksi ditujukan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi juga diberikan kepada pejabat pemerintah berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan terhadap pelanggaran meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten berdasarkan peraturan daerah ini;
 - b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi, kawasan lindung, kawasan budidaya;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administratif, pidana dan perdata.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sanksi Pidana

Pasal 53

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dalam pasal 50 ayat (3) dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam penataan ruang setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. memperoleh tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam tata ruang wilayah diperlukan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban dan peranannya dalam proses peruntukan dan pembangunan ruang, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya;
- b. meningkatkan hasil guna penataan dan pembangunan kawasan serta lingkungan, karena adanya kepercayaan publik terhadap perencanaan tata ruang itu sendiri; dan
- c. meningkatkan kepastian hukum dalam bervariasi pada kawasan perencanaan.

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk dan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 59

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah, masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk badan koordinasi penataan ruang daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA DAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pasal 62

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2017- 2037 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi RTRW dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan dalam hal strategi pemanfaatan ruang dan struktur wilayah Daerah menuntut adanya perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah kabupaten/kota lain berbatasan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat fungsi kawasan budidaya yang masih berada dalam status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap kawasan hutan yang dilakukan holding zone dan outline, maka dilaksanakan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam Peraturan Daerah ini dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (6) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan/atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.
- (7) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan pemanfaatan, perubahan dan peruntukan kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.
- (9) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.
- (10) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- a. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- b. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 24 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 24) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 26 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (11/190/2017)

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKATI
NIP. 19750804 200502 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 - 2037**

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Toba Samosir meliputi daratan, perairan dan udara, meliputi wilayah kecamatan yang merupakan suatu ekosistem. Wilayah kecamatan sebagai suatu subsistem memiliki kegiatan meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toba Samosir.

Penataan ruang Kabupaten Toba Samosir yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Toba Samosir yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "merata" adalah pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Toba Samosir tidak mengecualikan semua lapisan masyarakat kabupaten.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pembangunan di Kabupaten Toba Samosir tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Toba Samosir berlangsung secara terus-menerus dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pusat kegiatan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem pusat kegiatan yang meliputi penetapan fungsi wilayah dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang danantisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan ruang yang ada.

Pengembangan pusat kegiatan dilakukan secara selaras dan seimbang, saling memperkuat, dalam ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir sehingga membentuk satu sistem yang menunjang

pertumbuhan serta penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir.

Pengembangan pusat kegiatan Kabupaten Toba Samosir diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dengan memperhatikan peruntukan ruang kawasan Budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang.

Dalam pusat kegiatan Kabupaten Toba Samosir dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang fungsi pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Toba Samosir, ada pun pusat kegiatan Kabupaten Toba Samosir mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi udara. Rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Toba Samosir merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah Kabupaten Toba Samosir, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi provinsi dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Toba Samosir dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat kegiatan Kabupaten Toba Samosir serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat kegiatan Kabupaten Toba Samosir dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Toba Samosir dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat dan udara yang menghubungkan antar wilayah dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Pasal 12

Untuk peningkatan ruas jalan yang melewati kawasan hutan agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Dalam tatanan kebandarudaraan harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebasannya dari *obstacle* (rintangan/halangan/hambatan) demi keselamatan pesawat yang beroperasi di lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjadi tidak dapat dioperasikan akibat timbulnya *obstacle* di sekitar lapangan terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan akan hambatan pada permukaan dengan menjelaskan batasan pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP.

Yang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup juga Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:

a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km²; dan

b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 12**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**NOMOR : 12 TAHUN 2017****TANGGAL : 26 OKTOBER 2017****Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN 2017-2037****JARINGAN JALAN KABUPATEN**

KODE RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (m)
K-001	Siahaan Gurgur - Berjuta Pohon	2.200
K-002	Tampahan - Meat - Bts. Taput	5.600
K-003	Sp. Jalan Negara - O. Tambak Tarabunga	4.600
K-004	Sp. Jl. Pertanian - Gurgur	4.400
K-005	Jl. Negara - Aek Raja	3.300
K-006	Bonan Dolok - Dolok Nagodang	2.400
K-007	Balige - Tarabunga	3.400
K-008	Lumban Galagala - Haunatas	5.300
K-009	Sp. Baruara - Nagatimbul	3.000
K-010	Baruara - Pagaraji	2.700
K-011	Sp. Paindoan - Sait Nihuta	2.600
K-012	Jalan Negara - Sisandi	1.700
K-013	Soposurung - Sangkarnihuta	700
K-014	Lumban Silintong - Hinalang	2.200
K-015	Hinalang - Silalahi	900
K-016	Soposurung - Hinalang	3.200
K-017	Soposurung - Sihail-hail	1.900
K-018	Balige - Sianipar	1.500
K-019	Balige - Aek Bolon	8.900
K-020	Sp. Sibuntuon - Sibuntuon - Siboruon	5.000
K-021	Lumban Bulbul - Sibolahotang	3.500
K-022	Sibulele - Bonan Dolok	6.600
K-023	Parsuratan - Onan Raja	2.100
K-024	Sp. Hutabulu - Mejan	1.700
K-025	Huta Gaol - Sosor Dolok	2.700
K-026	Hutagaol - Peataiun	1.200
K-027	Tampubolon - Hutabulu	1.000
K-028	Janji Maria - Lumban Gaol	3.200
K-029	Lumban Galagala - Hutanamora	3.400
K-030	Sp. GOP - Tambunan	1.400
K-031	Sp. Jalan Negara - Baruara	2.900
K-032	Jalan Negara - SMPN Tambunan	900
K-033	Hutagaol - Simarmar	3.300
K-034	Dalam Kota Balige	10.700
K-035	Sibuntuon - Hutagaol	2.300
K-036	Lumban Galagala - Laguboti	5.600
K-037	Pasar Sirongit - Lancang	10.600
K-038	Sp. Pintu Bosi - Sitoluama	1.700
K-039	Laguboti - Lumban Binanga - Pasar Sirongit	7.700
K-040	Sp. Jalan Negara - Lumban Situmorang	1.600

KODE RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (m)
K-041	Sp. Haunatas - Lumban Hariara	4.200
K-042	Pintu Bosi - Hepata	4.700
K-043	Laguboti - Sibarani Nasampulu	2.200
K-044	Dalam Kota Laguboti	3.100
K-045	Sintong Marnipi - Lumban Hariara	4.700
K-046	Sigende - Ujung Tanduk	3.500
K-047	Sibarani Nasampulu - Lambou	900
K-048	Sp. Jl. Negara - Sibarani Nasampulu	1.000
K-049	Sp. Danau Toba - Silalahi	1.300
K-050	Simatupang - Lumban Galagala	5.600
K-051	Sidulang - Siguriguri	1.600
K-052	Sidulang - Huta Bariba	1.500
K-053	Laguboti - Lumban Hasibuan	2.600
K-054	Jalan Negara - Simatupang	1.300
K-055	Sp. Jalan Negara - Aruan	1.700
K-056	Sibarani Nasampulu - Pagaraji	2.900
K-057	Sp. Nomensen - Sigumpar	900
K-058	Sp. Jalan Negara - Janji Maria	2.500
K-059	Gumpar Sidais - Desa Parmalim	5.500
K-060	Siahaan Dolok - Simangunsong	1.900
K-061	Sp. Jalan Negara - Bariba Tali	1.200
K-062	Silimbat Sugapa - Pintu Batu	6.000
K-063	Lumban Siahaan - Pangasean	2.300
K-064	Pangasean - Hutanamora	2.300
K-065	Sp. Narumonda - Siponggol Dolok	9.300
K-066	Porsea - Siregar	15.600
K-067	Sirait Uruk - Amborgang	11.100
K-068	Lumban Nabolon - Sihubak hubak	4.400
K-069	Lumban Nabolon - Nalela	3.100
K-070	Sirait Uruk - Patane	3.700
K-071	Porsea - Sp. IV Lumban Sirait	4.300
K-072	Dalam Kota Porsea	1.500
K-073	Amborgang - Sampuara	7.900
K-074	Jalan Negara - Lumban Butar-butur	900
K-075	Amborgang - Pardinggaran	4.700
K-076	Porsea - Narumonda	4.300
K-077	Porsea - Pangombusan	3.200
K-078	Jalan Provinsi - Lumban Sinaga	1.500
K-079	Sihubak hubak - Janji Matogu	2.000
K-080	Dolok Nagodang - Parik	7.000
K-081	Sihubak Hubak - Dolok Nagodang	5.000
K-082	Aek Natolu - Ajibata	17.000
K-083	Ajibata - Girsang Sp. Bolon	4.400
K-084	Sibisa - Sigapiton	6.500
K-085	Dalam Kota Ajibata	2.600
K-086	Sibisa - Parendeian	11.200
K-087	Hatinggian - Parendeian	7.100

KODE RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (m)
K-088	Lumban Pea - Parendeian	4.100
K-089	Lumban Julu - Hatinggian	7.300
K-090	Lumban Rang - Lumban Lobu	3.100
K-091	Jangga Toruan - Lumban Ginjang - Huta Bagasan	2.500
K-092	Jangga Toruan - Sibaruang	9.000
K-093	Jangga Dolok - Jangga Toruan	1.200
K-094	Sp. Lumban Lintong - Lumban Lintong	7.500
K-095	Jalan Negara - Lumban Ginjang	2.700
K-096	Sp. Hatinggian - Parendeian	6.300
K-097	Sibadihon - Nagatimbul	3.100
K-098	Nagatimbul - Lumban Pea	4.700
K-099	Sp. Jalan Negara - Silombu Lumban Julu	4.300
K-100	Sp. Jalan Negara - Bondar Tabu	2.500
K-101	Silamosik - Nalela	5.100
K-102	Siantar Utara - Narumonda	5.600
K-103	Sp. Pangombusan - Pangombusan	2.300
K-104	Banjar Ganjang - Dolok Nauli	3.500
K-105	Sitorang - Panamparan	22.300
K-106	Silaen - Sihujur	8.700
K-107	Sibide - Parduaan	16.100
K-108	Silaen - Pintu Batu	6.600
K-109	Sitorang - Natolutali	4.700
K-110	Simargala - Silondut	2.300
K-111	Sp. Gereja - Parranggitingan	1.200
K-112	Lancang - Simanobak	2.200
K-113	Tano Ponggol - Siria-ria	4.600
K-114	Sp. Jalan Provinsi - Talak Batu	2.700
K-115	Sibide Barat - Pintu Pohan Dolok	13.200
K-116	Jalan Provinsi - Sitorus Godang	2.100
K-117	Borbor - Tukkonisolu	7.500
K-118	Titi Alam - Natumingka	5.700
K-119	Sipitung - Sitonggitonggi	3.100
K-120	Hutaginjang - Borbor	9.000
K-121	Aek Uncim - Borbor	4.600
K-122	Sp. Rianiate - Rianiate	3.200
K-123	Borbor - Purbatua	11.100
K-124	Borbor - Natumingka	7.400
K-125	Borbor - Lintong	6.400
K-126	Pagar Gunung - Batu Sandar	2.900
K-127	Pantil Lbr. Galagala - Sitarak	3.700
K-128	Onansau - Pandumaan	8.600
K-129	Sp. Sipagabu - Sipagabu	11.100
K-130	Paridian - Napajoring	14.700
K-131	Bulu Duri - Lumban Pea	8.000
K-132	Matio - Parsoburan	10.100
K-133	Matio - Titi Alam	8.200
K-134	Sibosur - Natumingka	8.200

KODE RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (m)
K-135	Galung - Lumban Pea	4.300
K-136	Parsoburan - Lumban Balik	9.800
K-137	Dalam Kota Parsoburan	1.900
K-138	Lumban Balik - Lumban Lintong	18.300
K-139	Matio - HiteTano	5.500
K-140	Aek Ulok - Pangunjungan	8.900
K-141	Lumban Lintong - Sibuntuon	4.000
K-142	Paridian - Banjar Julu Lumban Pinasa	7.400
K-143	Sp. Batu Nabolon - Aek Ulok	5.500
K-144	Lumban Pinasa - Batu Hallung	3.400
K-145	Ambatan Lumban Rau Barat - Lobu Hole	11.100
K-146	Lobu Jior - Adian Baja	6.400
K-147	Jalan Provinsi - Jambu Dolok	7.600
K-148	Pintu Pohan Pasar - Halado Bawah	8.100
k-149	Parsanggarahan - Sp. SMP Pintu Pohan	5.600

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd,

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR,


 LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 OKTOBER 2017
Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN 2017-2037

DAERAH IRIGASI

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
A	Kewenangan Provinsi	
1	D.I. Hinalang	365
2	D.I. Meat	62
3	D.I. Sijambur	62
4	D.I. Simangatasi II	1.515
5	D.I. Aek Mandosi I	1.060
B	Kewenangan Kabupaten	
1	D.I. Aek Jangga	400
2	D.I. Aek Mandosi II	905
3	D.I. Aek Mandosi III	724
4	D.I. Aek Mandosi IV	311
5	D.I. Aek Nabara	467
6	D.I. Aek Salak	151
7	D.I. Aek Simare	430
8	D.I. Bahal Pinang	400
9	D.I. Bendar Juda	300
10	D.I. Bendar Sijambe	150
11	D.I. Bulu Duri	350
12	D.I. Bulu Laga	70
13	D.I. Dolok Jior	285
14	D.I. Lagundi	90
15	D.I. Lumban Gaol	119
16	D.I. Lumban Huala	100
17	D.I. Lumban Julu	108
18	D.I. Lumban Lobu	176
19	D.I. Lumban Rang	250
20	D.I. Lumban Ria-Ria	148
21	D.I. Paindoan	141
22	D.I. Sianipar	100
23	D.I. Sibaruang	56
24	D.I. Sibong-bong	200
25	D.I. Sidulang	580
26	D.I. Sihail-hail	500
27	D.I. Silam Banua	910
28	D.I. Simanampang	81
29	D.I. Simanampang/Simatibung	57
30	D.I. Simangatasi I	485
31	D.I. Simarintop	150
32	D.I. Sirandos Simanobak	600
33	D.I. Sisera-sera	100
34	D.I. Sisuhar-suhar	600
35	D.I. Song-Song Batu	90
36	D.I. Waduk Motung	100
37	D.I. Bendar Tabu	50

No.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
38	D.I. Bor-Bor	50
39	D.I. Gala-Gala Pangkailan	50
40	D.I. Lobu Hole	500
41	D.I. Losung Batu	50
42	D.I. Lumban Gala-Gala	50
43	D.I. Lumban Gorat	39
44	D.I. Sibitara	45
45	D.I. Sigaol	50
46	D.I. Aek Bolon	300
47	D.I. Nalela	300
48	D.I. Lumban Pinasa	150
49	D.I. Aek Bolon	75
50	D.I. Siantar Tonga Tonga	75
51	D.I. Raut Bosi	100
52	D.I. Natolu Tali	55
53	D.I. Siringo Ringo	80
54	D.I. Sidoras	70
55	D.I. Bondar Sitobu	65
56	D.I. Parik	60
57	D.I. Maranti Barat	50
58	D.I. Sionggang	37
59	D.I. Sihiong	75
60	D.I. Atehe	45
61	D.I. Silamosik	40
62	D.I. Sibide Parpatihan	50
63	D.I. Situhulon	60
64	D.I. Simalau	55
65	D.I. Tali Air Harangan	50
66	D.I. Jonggi Manulus	43
67	D.I. Huta Gurgur	100
68	D.I. Pea Pea Hutaginjang	50
69	D.I. Pintu Pohan	45
70	D.I. Sinar Sabungan	50
71	D.I. Pantil	50
72	D.I. Sipange	35
73	D.I. Sidogor Dogor	50
74	D.I. Hitetano	25
75	D.I. Lumban Pea	40
76	D.I. Sigdang Tua	50
77	D.I. Sidari	40
78	D.I. Sibosur	75
79	D.I. Sibodiala	55

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR,

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd,

DARWIN SIAGIAN


LUKMAN JANTY SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 OKTOBER 2017

Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017-2037

**Arahan Pemanfaatan Ruang
Tabel Indikasi Program RTRW Kabupaten Toba Samosir 2017-2037**

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
A	Perwujudan Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan													
a	Pengembangan PKW Balige													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Balige	Balige		APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									
2	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan-kawasan strategis di kawasan perkotaan Balige	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
3	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
4	Peningkatan fasilitas pendidikan dasar, menengah dan pengembangan pendidikan perguruan tinggi	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
5	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
6	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
7	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air limbah	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim								
8	Pembangunan dan peningkatan jalan kota dan lingkungan	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR								
9	Pengembangan dan peningkatan sistem drainase perkotaan	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
10	Pengembangan dan peningkatan sistem penyediaan air minum perkotaan	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
11	Pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
12	Pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
13	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
14	Pengembangan industri menengah dan kecil	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
15	Pengembangan perumahan dan permukiman	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
16	Revitalisasi dan penataan kawasan pinggir Danau Toba di Balige	Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR								
b	Pengembangan PKL Porsea												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Porsea	Porsea		APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan lingkungan kawasan-kawasan strategis di kawasan perkotaan Porsea	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
3	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
4	Peningkatan fasilitas pendidikan	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pendidikan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
5	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
6	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
7	Pengembangan dan peningkatan sistem penyediaan air minum perkotaan	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
8	Pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
9	Pengembangan dan peningkatan sistem drainase perkotaan	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
10	Pengembangan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup								
11	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air limbah	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim								
12	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
13	Pengembangan perumahan dan permukiman	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
14	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim								
c	Pengembangan PPK Laguboti												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Laguboti	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan fasilitas pendidikan	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pendidikan								
3	Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
4	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Peningkatan pelayanan jaringan utilitas perkotaan	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
6	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Laguboti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
d	Pengembangan PPK Parmaksian													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Parmaksian	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									
2	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan									
3	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
4	Peningkatan pelayanan jaringan utilitas perkotaan	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
5	pengembangan kawasan industri	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Bappeda, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup									
6	Pengembangan sentra industri	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
7	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Parmaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR								
8	Pengembangan perumahan dan permukiman	Parinaksian		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
e	Pengembangan PPK Silaen												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Silaen	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
3	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
4	Peningkatan pelayanan jaringan utilitas perkotaan	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
5	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
6	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Silaen		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
f	Pengembangan PPK Habinsaran													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Habinsaran	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									
2	Peningkatan fasilitas pendidikan	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pendidikan									
3	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan									
4	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
5	Peningkatan pelayanan jaringan utilitas perkotaan	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
6	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
8	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
10	Pengembangan perumahan dan permukiman	Habinsaran		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
g	Pengembangan PPK Ajibata													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ajibata	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									
2	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan-kawasan strategis di kawasan perkotaan Ajibata	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
2	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
3	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan									
4	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
5	Peningkatan pelayanan jaringan drainase perkotaan	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
6	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air limbah	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
7	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim								
8	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
9	Pengembangan perumahan dan permukiman	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
10	Revitalisasi dan penataan kawasan pinggir Danau Toba di Ajibata	Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan								
h	Pengembangan PPK Sigumpar												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sigumpar	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan-kawasan strategis di kawasan perkotaan Sigumpar	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
3	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
4	Pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan								
5	Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pertokoan	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
6	Peningkatan pelayanan jaringan drainase perkotaan	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
7	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air limbah	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim								
8	Peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim								
9	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
10	Pengembangan perumahan dan permukiman	Sigumpar		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
B	Perwujudan Sistem Perdesaan												
a	Pengembangan PPL Tampahan												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tampahan	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
4	Pengembangan sentra industri kecil	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
6	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Tampahan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
b	Pengembangan PPL Uluan												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Uluan	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
4	Pengembangan sentra industri dan kecil	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan									
6	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
7	Pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan									
8	Peningkatan produksi hasil peternakan	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
9	Pengembangan perumahan dan permukiman	Uluan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
c	Pengembangan PPL Siantar Narumonda													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siantar Narumonda	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pendidikan									
3	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
4	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan									
6	Pengembangan perumahan dan permukiman	Siantar Narumonda		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
d	Pengembangan PPL Lumban Julu													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lumban Julu	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
3	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
4	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
6	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
7	Peningkatan produksi hasil peternakan	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
8	Pengembangan perumahan dan permukiman	Lumban Julu		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
e	Pengembangan PPL Bonatua Lunasi												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bonatua Lunasi	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
4	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
6	Peningkatan produksi hasil peternakan	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Bonatua Lunasi		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
f	Pengembangan PPL Nassau												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Kecamatan Ruang Nassau	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
3	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
4	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
6	Peningkatan produksi hasil peternakan	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Nassau		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
g	Pengembangan PPL Borbor												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Borbor	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
3	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
4	Pengembangan sentra industri menengah dan kecil	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
6	Peningkatan produksi hasil peternakan	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
7	Pengembangan perumahan dan permukiman	Borbor		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
h	Pengembangan PPL Pintu Pohan Meranti												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pintu Pohan Meranti	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
3	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
4	Pengembangan sentra industri besar, menengah dan kecil	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
5	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan								
6	Pengembangan perumahan dan permukiman	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037		
7	Pengembangan kawasan objek-objek wisata	Pintu Pohan Meranti		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan										
C Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana															
a Pengembangan sistem prasarana transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan															
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri	ruas jalan Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Balige - Siborongborong-Tarutung-Sibolga		APBN	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat										
2	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kolektor 2	Silimbat- Parsoburan		APBN/APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Provinsi										
		Parsoburan - Batas Labuhanbatu Utara		APBN/APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Provinsi										
		Borbor-Rianiate - Garoga		APBN/APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Provinsi										
		Jalan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria Sipahutar		APBN/APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Provinsi										
		Porsea - Bts. Asahan		APBN/APBD Provinsi	Dinas Bina Marga Provinsi										
3	Pemantapan jalan lokal	Sesuai dengan daftar jaringan jalan Kabupaten Toba Samosir (Jaringan Jalan K1)		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR Kabupaten										

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
4	Pembangunan dan Peningkatan jalan lingkungan di seluruh kecamatan	Seluruh Kecamatan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim Kabupaten								
5	Rencana pembangunan dan peningkatan jalan alternatif kabupaten, membuka akses baru antar kabupaten, kecamatan, perdesaan dan daerah yang terisolir serta mengurangi ketergantungan pada jalan utama yang sudah ada saat ini	Pembangunan Jalan Balige By Pass antara Tambunan Baruara - Hinalang (Balige)		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian PU Pera, Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Peningkatan jalan akses bandara Ajibata Sibisa-Aek Natolu		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian PU Pera, Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Peningkatan jalan kolektor primer Ajibata-Dermaga Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian PU, Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Pembangunan jalan tol ruas Tebing Tinggi Sibolga		APBN, BUMN, Swasta	Kementerian PU, BUMN								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
		Pembukaan Jalan Akses dan pinggiran Danau Toba (Outer ringroad), Tampahan - Balige - Laguboti - Sigumpar - Siantar - Narumonda - Porsea - Uluan - Lumban Julu - Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Jalan Meat - Sitanggor (Batas Taput)		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Peningkatan/Pembangunan Ruas Jalan jurusan Meranti - Pintu Pohan Dclok - Sibide Barat - Meranti Tengah - Meranti Barat (Labuhanbatu Utara)		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Peningkatan/Pembangunan ruas jalan jurusan Sibide - Meranti Tengah - Meranti Timur - Bandar Pulau (Asahan)		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
		Ruas jalan jurusan Pardomuan Ajibata - Girsang (Kabupaten Simalungun)		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten								
		Pembukaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ke wilayah tertinggal dan terisolir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perkim								
6	Pemantapan jalan perdesaan dan permukiman di seluruh wilayah kecamatan	Seluruh Wilayah Kecamatan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Dinas Perkim								
7	Pembangunan dan Pengembangan jalan menuju Pusat-pusat sentra produksi dan pusat wisata	Seluruh Kecamatan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Dinas Perkim								
8	Rencana Pengembangan Terminal di Kabupaten Toba Samosir	Pembangunan terminal type A di Kec Balige		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten								
		Pembangunan terminal type C di Porsea		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
		Pembangunan terminal type C di Parsoburan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten								
9	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan								
		Penataan dan peningkatan pelayanan angkutan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan								
		Peningkatan sarana dan prasarana angkutan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten								
		Pengembangan dan penataan Jalur Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan, Dinas Perkim								
		Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
10.a	Pengembangan Jaringan Transportasi Danau dan Penyeberangan	Peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan Kecamatan Balige, dan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten									
10.b	Pembangunan dan peningkatan dermaga	Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Siantar Narumonda, Porsea, Uluan, Lumban Julu, Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan									
10.c	Pembenahan dan penambahan jalur angkutan danau antar kabupaten dan dalam Kabupaten	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten									
b Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi udara														
1	Pengembangan Bandar Udara Sibisa untuk mendukung pergerakan udara di Wilayah Tapanuli dan sekitarnya dan sekaligus dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran dan pelayanan tersier	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
2	Penyusunan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sibisa untuk menetapkan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi									
3	Penataan kawasan sekitar bandara agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara	Kecamatan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perhubungan									
D Pengembangan Prasarana Energi														
1	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit listrik PLTA	PLTA Hasang di Kecamatan Nassau		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									
		PLTMH Perluasan di Kecamatan Nassau		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									
2	Pembangunan Jaringan Transmisi Energi Listrik													
2.a	Jaringan Transmisi Energi Listrik SUTUT 150KV	Simangkok-PLTA Asahan III		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									
		PLTA Hasang ke Inc.1 Pi (Rantau Prapat-Kisaran)		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									
2.b	Jaringan Transmisi Energi Listrik SUTET 275KV PLTA	Galang -Simangkok		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
		Simangkok-Sarulla		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
3	Pembangunan Gardu induk energi listrik	Parmaksian		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
3.a	Gardu Induk 150 KV	Porsea dan Simangkok		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
3.b	Gardu Induk 275 KV	Porsea dan Simangkok		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
4	Pengembangan pelayanan prasarana energi listrik dengan pengembangan sumber energi potensial	Wilayah Kabupaten Toba Samosir	Kapasitas 174 MW	APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
5	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah tidak terjangkau jaringan listrik	Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti dan Kecamatan Borbor	Kapasitas 2 x 115 MW	APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								
6	Pembatasan pengembangan kegiatan pada wilayah lokasi SUTUT, SUTT dan SUTET dengan menetapkan areal tersebut sebagai areal konservasi	Wilayah Kabupaten Toba Samosir		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
7	Pengembangan dan perluasan jaringan energi listrik perdesaan	Kecamatan Nassau, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Silaen		APBN, BUMN dan Swasta	PLN, Swasta									
E Pengembangan Prasarana Telekomunikasi														
1	Perluasan jaringan teresterial berupa jaringan kabel telepon	Wilayah Kabupaten Toba Samosir		APBN, BUMN dan Swasta	Swasta									
2	Pengembangan telekomunikasi jaringan nirkabel menggunakan menara Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Ibu Kota Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Swasta									
3	Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama Di Kabupaten Toba Samosir	Kota Balige		APBN, BUMN dan Swasta	Swasta									
4	Pengembangan jaringan komunikasi satelit yaitu berupa pembangunan layanan internet di seluruh ibu kota kecamatan	Wilayah Kabupaten Toba Samosir		APBN, BUMN dan Swasta	Swasta									
F Pengembangan Prasarana Jaringan Sumber Daya Air														
1	Pengendalian banjir Sungai Aek Bolon	Kecamatan Silaen, Siantar Narumonda		APBN, BUMN dan Swasta	Balai wilayah Sungai, Dinas PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
2	Proteksi tebing Aek Mandosi	Kecamatan Porsea, Bonatua Lunasi		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas PUPR								
3	Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas PUPR, Dinas Pertanian								
4	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Balai wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup								
5	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Perkim, PDAM								
6	Pengembangan dan pembangunan SPAM wilayah perkotaan	kawasan perkotaan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Perkim, PDAM								
7	Pembangunan SPAM di wilayah Perdesaan, rawan air dan sulit dijangkau	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Perkim, PDAM								
8	Pengembangan sistem kelembagaan pengelola air minum/bersih	Seluruh IKK Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Perkim, PDAM								
9	Pengamanan dan penataan kawasan lindung setempat sempadan danau dan sungai	Sekitar Perairan Danau Toba Kabupaten Toba Samosir		APBN, BUMN dan Swasta	Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR, Dinas Perkim								
10	Normalisasi aliran sungai/saluran makro untuk memperlancar aliran limpasan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, BUMN dan Swasta	Balai wilayah Sungai, Dinas PUPR								
11	Pengendalian pencemaran sumber daya air	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
12	Rehabilitasi hutan dan lahan yang berfungsi sebagai DTA	Seluruh Kecamatan		APBN, BUMN dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
G	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya												
a	Pengembangan prasarana jaringan persampahan												
1	Peningkatan pelayanan prasarana persampahan di area non komersial hingga 80%	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
2	Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir (TPA)	Laguboti dan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
3	Pengembangan kelembagaan pengelolaan persampahan	Laguboti dan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
4	Peningkatan/pembangunan TPA dan infrastruktur pendukungnya	Laguboti dan Ajibata		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
5	Pembangunan prasarana sarana sampah terpadu 3R (reduce, reuse, recycle)	Laguboti dan Ajibata		APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
b	Pengembangan prasarana jaringan air limbah												
1	Pengembangan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site, IPAL terpusat skala kawasan kota			APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
2	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
3	Pengembangan pengelolaan air limbah sistem komunal	Balige, Porsea, Ajibata		APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
c Pengembangan prasarana jaringan drainase													
1	Pemantapan sistem drainase perkotaan	Seluruh wilayah perkotaan		APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
2	Pembangunan dan peningkatan drainase perdesaan	Seluruh wilayah perdesaan		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim								
II PERWUJUDAN POLA RUANG													
A Perwujudan Kawasan Lindung													
a Perwujudan peruntukan kawasan hutan lindung													
1	Penetapan kawasan hutan lindung, melalui penegasan batas-batas kawasan hutan lindung	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Pintu Pohan Meranti; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; g. Kec. Ajibata.		APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2	Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Pintu Pohan Meranti; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; g. Kec. Ajibata.		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
3	Perencanaan dan pengembangan hutan.	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Pintu Pohan Meranti; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; g. Kec. Ajibata.		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								
4	Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Meranti Pintu Pohan ; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; dan g. Kec. Ajibata.			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten								
5	Rehabilitasi hutan dan lahan	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Pintu Pohan Meranti; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; dan g. Kec. Ajibata.			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
6	Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung	a. Kec. Lumban Julu b. Kec. Pintu Pohan Meranti; c. Kec. Habinsaran; d. Kec. Nassau; e. Kec. Borbor; f. Kec. Tampahan; dan g. Kec. Ajibata.			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi								
b Perwujudan peruntukan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya													
1	Penetapan dan perlindungan kawasan resapan air	Kabupaten Toba Samosir			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
2	Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan resapan air	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup								
3	Pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
c Perwujudan peruntukan kawasan perlindungan setempat													
1	Perencanaan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Balai Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
2	Penetapan dan penegasan batas dan fungsi lindung pada kawasan Sempadan Sungai, Sempadan sekitar danau dan mata air	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Balai Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
3	Pembangunan jalan inspeksi dalam pada kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR								
4	Pengawasan dan pengendalian kawasan perlindungan setempat	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR								
5	Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim								
d	Perwujudan peruntukan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya												
1	Penegasan batas-batas kawasan suaka alam	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup								
2	Rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan suaka alam	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
3	Pengawasan dan pengendalian kawasan suaka alam	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi									
4	Pemugaran dan perlindungan pada situs-situs budaya	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
5	Pelestarian peninggalan budaya dan bentukan alam	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
6	Sosialisasi perwujudan kawasan cagar budaya	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
e	Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana													
1	Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Alam	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
2	Penegasan batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
3	Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
4	Pengendalian erosi dan konservasi air	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
5	Pencegahan dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
6	Sosialisasi kepada masyarakat pada daerah rawan bencana	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
f	Perwujudan peruntukan kawasan lindung geologi													
1	Pelestarian kawasan resapan air tanah	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
2	Rehabilitasi hutan dan lahan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									

No:	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
B	Perwujudan Kawasan Budidaya													
a	Perwujudan peruntukan kawasan hutan produksi													
1	Penetapan dan penegasan batas-batas kawasan hutan produksi	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
2	Perencanaan dan pengembangan hutan produksi	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi									
3	Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi									
4	Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
5	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi;	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi									
b	Perwujudan peruntukan pertanian (pertanian lahan basah, pertanian kering, dan hortikultura)													
1	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
2	Peningkatan produksi pertanian	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan								
3	Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan								
4	Peningkatan kesejahteraan petani	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan								
5	Penyiapan dan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
6	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertanian	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
7	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
8	Peningkatan ketahanan pangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Ketahanan Pangan									
c Perwujudan peruntukan kawasan perkebunan														
1	Meningkatkan penerapan teknologi perkebunan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
2	Meningkatkan produksi perkebunan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
3	Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									
4	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM									
d Perwujudan peruntukan kawasan peternakan														
1	Pengembangan kawasan peternakan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan									
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
e	Perwujudan peruntukan kawasan perikanan												
1	Penetapan zonasi budidaya perikanan di wilayah perairan Danau Toba			APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas PUPR								
2	Pengembangan budidaya perikanan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan								
3	Pengembangan perikanan tangkap	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
4	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Ketahanan Pangan								
5	Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
6	Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								
7	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pertanian dan Perikanan								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037
f	Perwujudan peruntukan kawasan pertambangan												
1	Identifikasi dan inventarisasi potensi pertambangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
2	Pengajuan kawasan potensi pertambangan ke kementerian ESDM, untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
3	Pemanfaatan dan pengendalian potensi dan kegiatan pertambangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
4	Penyusunan peraturan daerah tentang pertambangan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Lingkungan Hidup								
g	Perwujudan peruntukan kawasan industri												
1	Penyiapan lahan pengembangan daerah sentra industri	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								
2	Pengembangan kegiatan Industri berwawasan lingkungan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
3	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu									
4	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
5	Penataan struktur industri	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM									
6	Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan KUKM, Dinas Lingkungan Hidup									
h	Perwujudan peruntukan kawasan pariwisata													
1	Perencanaan pengembangan pariwisata	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
2	Pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
3	Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan									
4	Pengembangan objek pariwisata	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
i Perwujudan peruntukan kawasan permukiman														
1	Perencanaan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
2	Pengembangan perumahan	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
3	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
4	Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
5	Pembangunan sarana dan prasarana permukiman	Kabupaten Toba Samosir		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas Perkim									
III PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN														
1	Penyusunan rencana tata ruang	Kawasan strategis kabupaten		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR									

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2037	
2	pengembangan dan pemantapan infrastruktur wilayah	Kawasan strategis kabupaten		APBN, APBD dan investasi swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim									
3	Pengembangan pusat-pusat kegiatan	Kawasan strategis kabupaten		APBN, APBD dan investasi swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim									
4	Revitalisasi dan pemantapan kawasan	Kawasan strategis kabupaten		APBN, APBD dan investasi swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim									

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd,

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR,


 LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR**NOMOR : 12 Tahun 2017****Tanggal : 26 Oktober 2017****Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017-2037****Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Toba Samosir**

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
A. KAWASAN LINDUNG	
A1. Kawasan Hutan Lindung	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan budidaya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk jenis kegiatan budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijau makanan ternak.</p> <p>b. Kegiatan pariwisata alam terbatas diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi alam, mengubah bentang alam serta ekosistem alam.</p> <p>c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.</p> <p>d. Kegiatan pembangunan prasarana wilayah untuk kepentingan umum yang melalui kawasan hutan lindung dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
A2. Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukannya meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen).</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujanserta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
	<p>c. Diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam.</p> <p>d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.</p>
A3. Kawasan Perlindungan Setempat	
1. Kawasan Sekitar Danau	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan di sempadan danau sesuai dengan peruntukannya meliputi: pemanfaatan ruang untuk Ruang terbuka hijau, kegiatan penyediaan jalur hijau pada sempadan sungai yang mengalir menuju dan/atau keluar danau, kegiatan sosial budaya, dan penyediaan sabuk hijau berupa tanaman keras.</p> <p>b. Kegiatan di sempadan danau yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau, dan bangunan pengolahan air baku.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sempadan danau meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan setempat.</p> <p>d. Pemanfaatan ruang kawasan sempadan danau harus menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.</p>
2. Sempadan Sungai	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukannya meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
	<p>transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan untuk mencegah daya rusak air mulai dari hulu hingga hilir, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, peredaran dan sebaran air, fungsi gerakan air, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.</p> <p>d. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai harus menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.</p>
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, taman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana, pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
	<p>lainnya, kegiatan fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagaimana kawasan perlindungan setempat</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.</p>
A.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpangan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata alam terbatas dengan tidak mengubah bentang alam.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan Suaka Alam dan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan lindung.</p>
A5. Kawasan Rawan Bencana	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor, pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor dan pembatasan</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
	<p>pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi, mendirikan bangunan pada lokasi di bawah atau di atas lereng dan pada lereng yang terjal (kemiringan >40%) dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor.</p>
A6. Kawasan Lindung Geologi	<p>a. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuhan diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun pada kawasan memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.</p> <p>b. pemanfaatan ruang kawasan perlindungan cekungan air tanah/imbuhan diarahkan untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.</p>
B1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan adalah: peningkatan dan pengelolaan hutan produksi, pemanfaatan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penyediaan jaringan prasarana wilayah, bangunan pendukung kegiatan hutan produksi, dan ruang serta jalur evakuasi bencana.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan, pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, alih fungsi hutan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan budidaya selain kegiatan budidaya kehutanan dan kegiatan yang menimbulkan gangguan pada fungsi kawasan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
B2. Kawasan Peruntukan Pertanian	<p>Kawasan pertanian lahan Basah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan meliputi kegiatan pertanian lahan basah beririgasi teknis. b. kegiatan pertanian lahan basah pada kemiringan 15% - 25% (lima belas persen sampai dengan dua puluh lima persen) dengan sistem pertanian terasering, kegiatan permukiman petani dengan kepadatan rendah, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian secara terbatas, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. d. Tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum. e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan dan kegiatan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. <p>Kawasan pertanian lahan kering:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan. b. Diperbolehkan alih fungsi lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Diperbolehkan kegiatan budidaya perikanan yang tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. d. Diperbolehkan kegiatan peternakan yang tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. e. Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> f. Diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan. g. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan mengabaikan kelestarian lingkungan.
B3. Kawasan Peruntukan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja di sektor perkebunan, bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. b. Diperbolehkan dengan syarat alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. c. Tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologi dan fungsi kawasan. d. Diwajibkan melakukan konservasi lahan.
B4. Kawasan Peruntukan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> e. Diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah usaha pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. f. diperbolehkan kegiatan pertambangan rakyat secara terbatas pada wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan. h. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung, kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi serta kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. i. Diwajibkan pemulihan rona bentang alam dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan menjadi tanggung jawab pemegang ijin pertambangan. j. Kegiatan pertambangan diwajibkan terlebih dahulu memiliki kajian lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
B5. Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif. b. Diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan lindung. c. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman secara terbatas sebagai pendukung kegiatan industri dan sarana dan prasarana wilayah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. d. Tidak diperbolehkan kegiatan industri yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan. e. Diwajibkan penyediaan zona penyangga. f. Diwajibkan memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan. g. Diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah B3. h. Pengembangan kegiatan industri di sepanjang jalan arteri atau kolektor dilakukan dengan syarat dilengkapi <i>frontage road</i> atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri. j. Kegiatan industri terlebih dahulu memiliki kajian lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
B6. Kawasan Peruntukan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Diperbolehkan pada kawasan pariwisata dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan kepariwisataan yang memiliki hubungan fungsional dengan kegiatan industri kecil/industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat. d. Tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam atau fungsi kawasan, terutama yang menjadi objek wisata alam. e. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi kajian terhadap lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang disetujui. f. Diwajibkan setiap bangunan dan fasilitas penunjang pariwisata memperhatikan langgam arsitektur budaya Batak. g. Diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
B7. Kawasan Peruntukan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung. b. Kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan sarana prasarana permukiman dan fasilitas umum. c. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Diperbolehkan dengan syarat: kegiatan industri skala rumah tangga. e. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
B8. Kawasan Peruntukan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan

Zona Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan
C. Sistem jaringan Transportasi	
C1. Sistem jaringan Transportasi Darat	
C.1.2. Jaringan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama. b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi. c. Diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat di luar garis sempadan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer. d. Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan. e. Diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan. f. Diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki.
C.1.2. Jaringan Transportasi Danau dan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan operasional lintas penyeberangan danau untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan, kegiatan penunjang operasional lintas penyeberangan danau, dan kegiatan pengembangan lintas penyeberangan danau untuk mendukung kegiatan pariwisata. b. Diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan operasional pelabuhan danau, kegiatan penunjang operasional pelabuhan danau, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan dan dermaga danau untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Zona Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berdampak buruk pada kualitas air Danau Toba. d. Tidak diperbolehkan kegiatan lintas penyeberangan danau yang berdampak buruk pada kualitas air Danau Toba. e. Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C.2. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara. b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. c. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan. d. Pemanfaatan ruang sekitar bandar udara, pemanfaatan ruang udara dibatasi agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	
D.1. Sekitar Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Zona Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik. c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik. d. Pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.2. Sekitar Prasarana Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya. b. Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. c. Pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan telekomunikasi harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan baik terhadap fungsi jaringan maupun terhadap aktivitas kawasan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.3. Sekitar Jaringan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air dengan sistem daur ulang dan memanfaatkan kembali, kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar

Zona Berdasarkan Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
	Ketentuan Umum Kegiatan
D.4. Jaringan Prasarana Lingkungan	<p>pintu keluar air danau, kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran danau di sepanjang pantai danau, kegiatan pembangunan prasarana pemantau kualitas air berkala, kegiatan pembangunan prasarana sistem biofiltrasi, kegiatan penetapan Standar Baku Mutu Air danau kelas I, dan kegiatan pengamanan sungai, Sempadan Danau, dan DTA.</p> <p>b. Pelarangan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan jaringan sumber daya air yang mengganggu dan menurunkan kualitas fungsi sungai dan danau sebagai sumber air.</p> <p>c. Perlindungan kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir.</p> <p>d. Perlindungan sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, rawa, cekungan air tanah, serta kawasan sekitar mata air dan sumber air lainnya dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air.</p> <p>a. Pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk.</p> <p>b. Pembuangan effluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.</p> <p>c. Sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.</p> <p>d. Lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman.</p> <p>e. Pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>


Zona Berdasarkan Sistem Jaringan	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Prasarana	Ketentuan Umum Kegiatan
	g. Pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Ttd,

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR,


 LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19750804 200502 1 002